

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat yang terjadi pada kaum Guci Ampek adalah Bapak Infirwan sebagai anggota kaum Guci Ampek menjual tanah ulayat kaum tanpa sepengetahuan dan kesepakatan seluruh anggota Kaum adalah untuk modal usaha bagi bapak Infirwan, hal ini disampaikan oleh ibu Ely Nizar yang juga sebagai anggota kaum guci ampek, Ibu Ely Nizar tidak mengetahui bahwa sudah ada bagian dari hak ulayat mereka yang sudah di jual dan digadaikan oleh anggota kaum yang berada di kampung halaman, yaitu oleh Bapak Infirwan. Bapak Infirwan beralasan menjual karena merasa berhak atas tanah ulayat tersebut, dan ia membutuhkan modal untuk usahanya. Begitu pula dengan kasus yang ke dua, Bapak Alfian dan bapak Maidelferi menjual tanah ulayat kaum tanpa kesepakatan dan sepengetahuan anggota kaum di karenakan untuk kebutuhan hidup mereka adanya anggota kaum yang merantau, dan anggota kaum lainnya yang berada di kampung halaman telah menjual tanah ulayat kaumnya kepada pihak lain. Ibrahim yang mengetahui telah terjadi pembangunan gedung di atas tanah ulayat kaumnya, kemudian mendatangi tanah ulayat

kaum di kampung halamannya. Ternyata benar telah terjadi penjualan kepada pihak ketiga bernama Nal, oleh anggota kaum yang berada di kampung halaman. Anggota kaum yang menjual ini beralasan menjual karena ia juga mempunyai hak atas tanah ulayat tersebut dan menjualnya, kemudian juga dikarenakan oleh faktor ekonomi.

2. Penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Infirwan bersidang di KAN sebanyak empat kali yang mana semua pelaksanaan sidang yang dilakukan oleh KAN terhadap pihak yang bersengketa di laksanakan di masjid Jami' taluak dan bapak Ibrahim di kasus kedua bersidang di KAN sebanyak dua kali lokasi sidang dilaksanakan di masjid Jami' taluak . Tata cara penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Kanagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam, berdasarkan kasus yang ada di Nagari Taluak IV suku Kabupaten Agam mekanismenya telah diatur dalam Peraturan KAN Nomor 2 Tahun 2024. Karena memang salah satu tugas dan fungsi dari KAN Taluak IV Suku tersebut sebagai mana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) Huruf d, adalah menyelesaikan sengketa sako dan pusako dalam kaum dan suku berdasarkan adat salingka nagari. Maka dalam Peraturan tersebut juga diatur mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut yang pada prinsipnya berdasarkan musyawarah mufakat. Kenapa musyawarah mufakat, karena memang inilah yang secara turun

termurun di contohkan dan dilaksanakan oleh pemuka masyarakat niniak mamak pada masa dahuhulunya.

3. Berdasarkan kesepakatan damai pada kedua kasus yang terdapat di KAN Taluak IV Suku Kabupaten Agam didasarkan pada musyawarah mufakat dan putusannya juga bersifat tidak tertulis dan juga tidak di daftarkan ke pengadilan namun di taati oleh para pihak, dan pelaksanaanya di awasi oleh Dubalang, bila terjadi pelanggaran maka dubalang sebagai pengawas dan pelaksana putusan KAN berhak menegur dan melaporkan kepada KAN apa yang terjadi di lapangan. Adapun mengenai pelaksanaan putusan selama ini KAN dijalankan atau dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh pihak yang bersengketa karena memang telah terjadi perdamaian, namun tetap diawasi oleh KAN melalui aparaturnya yakni Dubalang yang bertujuan agar salah satu pihak tidak melanjutkan gugatan ke pengadilan. Selama ini Belum ada putusan KAN Taluak IV Suku yang berlanjut ke pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakan penyuluhan hukum, baik mengenai hukum Nasional maupun hukum adat terhadap masyarakat Taluak IV Suku, supaya mereka lebih memahami aturan hukum mengenai tanah Ulayat kaum fungsi dan kedudukan serta pemanfaatannya serta aturan hukum dan

hukum adat Minangkabau perihal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Proses pengambilan keputusan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan sengketa lainnya baik untuk dipertahankan, karena dengan jalan musyawarah ini akan menghasilkan keputusan yang memuaskan semua pihak yang bersengketa.
3. Putusan KAN yang selama ini tidak tertulis, sebaiknya dijadikan tertulis kemudian diberi materai ditanda tangani oleh para pihak dan saksi, agar para pihak mempunyai bukti tertulis, yang dapat dijadikan bukti dikemudian hari oleh para pihak yang bersengketa.

